



PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
FORMASI TAHUN 2022

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp/Fax (0231) 320819 Sumber 45611

PENGUMUMAN

Nomor : 810/6664/BKPSDM/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPUTUSAN MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
FORMASI TAHUN 2022

Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2022, dengan ini kami umumkan hal-hal sebagai berikut :

I. HASIL SANGGAH

1. Berita acara Penetapan Keputusan Masa Sanggah, menetapkan peserta yang sanggahannya dinyatakan diterima dan ditolak dapat diunduh pada laman website <https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>;
2. Peserta yang sanggahannya diterima, dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dan Peserta yang sanggahannya ditolak, tetap dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi;
3. Informasi detail dapat dilihat di akun peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan *login* menggunakan akun masing-masing.

II. KETENTUAN LAIN

1. Jadwal, tempat dan teknis pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan lebih lanjut;
2. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang diberikan dan apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
3. Semua informasi yang berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2022 dapat dilihat melalui:

- a. Instagram : @bkpsdm.cirebonkab
- b. Fan Page Facebook : BKPSDM Cirebon.Kab
- c. Web : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>

4. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu-gugat.

Demikian pengumuman ini, untuk menjadi perhatian dan diketahui secara publik.

Dikeluarkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. CIREBON
FORMASI TAHUN 2022,



Dr. H. HIMMY RIVA'I, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP: 19680111 199003 1 002



PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
FORMASI TAHUN 2022

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp/Fax (0231) 320819 Sumber 45611

BERITA ACARA
PENETAPAN KEPUTUSAN PASCA SANGGAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon ditetapkan Keputusan Pasca Sangah pada Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut :

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
1	43000389001939023	JAYA	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	Ya	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Kesalahan dalam hal tertukar kolom pengunggahan namun dokumen yang diunggah masih benar, maka masih bisa dimaklumi dan dinyatakan valid dokumennya, sehingga masih dapat diloloskan dalam hal seleksi administrasi.
2	11000882116219233	PUTRI SALISI AYU UTAMI	TERAMPIL - BIDAN	Ya	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Sanggahan dapat diterima karena transkrip nilai terlihat jelas dan asli.
3	42000484026109023	EUIS KARTIKA	TERAMPIL - PERAWAT	Ya	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Kesalahan ini masih dapat ditoleransi dan memenuhi syarat untuk lulus Seleksi Administrasi PPPK Tenaga Kesehatan.
4	93000599026429023	INDAH SEPTIANI	TERAMPIL - PERAWAT	Ya	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022 dan telah dilakukan pengecekan terhadap SISDMK oleh pihak dinas kesehatan, kesalahan tersebut masih bisa dimaklumi dan ditoleransi karena kesalahan bukan dari sisi pelamar.
5	36000979086519023	NUNUNG MAWAR	TERAMPIL - PERAWAT	Ya	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Menyatakan bahwa transkrip nilai tersebut benar asli dan dinyatakan valid.
6	62000296095639023	NUR AZIJAH	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	Ya	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Sanggahan dapat diterima karena transkrip nilai terlihat jelas dan asli.
7	81000399095905023	DEVY RATNA SRININGSIH	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
8	40100195005709023	WIDIYA AMERITA SARI	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	Tidak	berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
9	65000192170908023	FAHRI FIRDAUS	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Tidak	Pada paragraf akhir tertulis "Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, guna melengkapi syarat khusus/tambahan yang dipersyaratkan pada PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN". Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
10	41000785096529023	FITRIA MUSPITA	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
11	31600192140120123	IMAM KHAIRUL HAKIM	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
12	33000081115519023	SARNITI	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Tidak	berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
13	31000298042049023	FAISAL LAREZA HERLAMBO	AHLI PERTAMA - DOKTER	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
14	84000193096519023	ANGGI NURFITRIA NINGRUM	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	Tidak	Berdasarkan Surat Kementerian Kesehatan RI Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor DM.03.01/F/2537/2022 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kategori Keahlian yang memiliki Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat selain peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dapat melamar PPPK dengan melampirkan STR Promotor Kesehatan. Sedangkan pelamar memiliki STR Ahli Kesehatan Masyarakat.

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
15	13000791115109023	I'ANATUL AMALIAH	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	Tidak	berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
16	32200373010819023	SALYUNIS	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada Poin (d) dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah Transkrip nilai asli berwarna dan LENGKAP. Sedangkan transkrip yang diunggah oleh pelamar hanya transkrip nilai ujian negara.
17	79000989007609023	ADE ARDIANINGSIH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
18	21000985045710123	ASTRI PUSPITASARI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 dan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022 Pelamar harus memiliki kualifikasi Pendidikan dan STR sesuai dengan jenjang dan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan (tidak diperkenankan menggunakan STR dengan Kualifikasi Pendidikan yang lebih tinggi)
19	31200785056110123	ATIN SUPRIATIN	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
20	72000199046329023	DIAH KARTIKA ANDRIANY	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada Poin (d) dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah Transkrip nilai asli berwarna dan lengkap dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
21	71000495035609023	DINI NUR INDAH SARI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
22	44000592084709023	FERAWATI NUR AMELIA	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	3. Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
23	82000193017209023	FIRDHA PRIMANITA	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Surat tersebut belum cukup menerangkan bahwa STR dalam perpanjangan, sehingga STR dinyatakan masih tidak valid.
24	64000090185939023	GITTA NATALIA FANNY	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Surat tersebut belum cukup menerangkan bahwa STR dalam perpanjangan, sehingga STR dinyatakan masih tidak valid.
25	43100095005729023	HERLINDA MERIANA	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Transkrip nilai yang diunggah tidak lengkap karena bagian depan tidak terunggah dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
26	23000394026816123	HESTI APRILIANTI WARDANI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
27	61000396075702123	INDIRA YULIYANTI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
28	53000095084819023	IRMAWATY	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Surat tersebut belum cukup menerangkan bahwa STR dalam perpanjangan, sehingga STR dinyatakan masih tidak valid.

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
29	61000982125510123	IRNA DESI KOMALA	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
30	41010491074410123	IYAH YULIAH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Transkrip nilai yang diunggah tidak lengkap dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
31	97000589055429023	LILY MASITOH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
32	81800597014610123	LISNAWATI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Materai yang digunakan dalam surat pernyataan dan surat lamaran adalah sama, dibuktikan dengan nomor seri yang tertera pada materai.
33	36000692025829023	MABRUROH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. STR yang sudah tidak berlaku dan tidak melampirkan bukti STR dalam masa perpanjangan dinyatakan tetap tidak valid.
34	61000982196812123	MUSTAGFIROH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
35	12000092114812123	MUSYAFAAH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
36	15000080116802123	NANING SETIAWATI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Transkrip nilai yang diunggah tidak terunggah lengkap dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
37	12000380114312123	NILA	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
38	42000391155539023	NUR HAYATI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 dan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022 Pelamar harus memiliki kualifikasi Pendidikan dan STR sesuai dengan jenjang dan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan (tidak diperkenankan menggunakan STR dengan Kualifikasi Pendidikan yang lebih tinggi)
39	70100594094729023	OVI SAFITRI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Surat tersebut belum cukup menerangkan bahwa STR dalam perpanjangan, sehingga STR dinyatakan masih tidak valid.
40	96000984084529023	PUPUT RUNINGSI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada Poin (c) dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah ijazah asli
41	51000199094523123	RENTI HERAWATI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 dan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022 Pelamar harus memiliki kualifikasi Pendidikan dan STR sesuai dengan jenjang dan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan (tidak diperkenankan menggunakan STR dengan Kualifikasi Pendidikan yang lebih tinggi)
42	53000391114709023	RINA PURNAMASARI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
43	31000698055032123	SARINIH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	1. Transkrip nilai yang diunggah hanya bagian belakangnya saja dan tidak memuat identitas pemilik transkrip nilai tersebut; 2. Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi; 3. berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
44	20100299094609023	SEPTIA MULYANINGSIH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar". Berdasarkan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 Pelamar harus memiliki kualifikasi Pendidikan dan STR sesuai dengan jenjang dan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan (tidak diperkenankan menggunakan STR dengan Kualifikasi Pendidikan yang lebih tinggi)
45	82000197036839023	SITI NURJANAH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
46	14000782024719023	SUNANI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
47	61000781084032123	TASINIH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Surat pernyataan sesuai dengan format tidak terunggah dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
48	51000989006702123	TITI HARYATI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Surat tersebut belum cukup menerangkan bahwa STR dalam perpanjangan, sehingga STR dinyatakan masih tidak valid.
49	47000092044529023	WULANDARI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
50	91000876094819023	YAYAH MARWIYAH	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Surat tersebut belum cukup menerangkan bahwa STR dalam perpanjangan, sehingga STR dinyatakan masih tidak valid.

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
51	33000487034729023	YUSI FITRI	TERAMPIL - BIDAN	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
52	42000681146204763	NOVIA ADIYANTI	TERAMPIL - NUTRISIONIS	Tidak	Materai yang digunakan dalam surat pernyataan dan surat lamaran adalah sama, dibuktikan dengan nomor seri yang tertera pada materai. dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
53	82000391005339023	TITI SYAHGAWATI	TERAMPIL - NUTRISIONIS	Tidak	Berdasarkan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 dan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022 Pelamar harus memiliki kualifikasi Pendidikan dan STR sesuai dengan jenjang dan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan (tidak diperkenankan menggunakan STR dengan Kualifikasi Pendidikan yang lebih tinggi)
54	13000590181609023	ADE FATHUR RIDLO	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
55	42000391012529023	AHMAD ZAENURI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
56	17000683030118023	AMUNG SUNARYA	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	3. Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
57	18000384001729023	ARIF JAMALUDIN	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
58	42000970131012123	CARNIMAN	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2022. Yang dilihat dalam nilai IPK adalah nilai Indeks Prestasi Kumulatif (nilainya 2.44) bukan dilihat dari nilai Ujian Akhir Program (UAP).
59	44000676096219233	CASMUNI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada Poin (d) dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah Transkrip nilai asli berwarna dan LENGKAP. Sedangkan transkrip yang diunggah oleh pelamar hanya transkrip nilai ujian akhir saja.
60	11000382145039023	CUNITA	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada Poin (d) dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah Transkrip nilai asli berwarna dan lengkap. Sedangkan pelamar hanya melampirkan bagian depannya saja.
61	64000182185309023	DEWI NURHIDAYAH	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Transkrip nilai yang diunggah hanya bagian belakangnya saja dan tidak memuat identitas pemilik transkrip nilai tersebut dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
62	19000872044529023	DURROTUN NADIROH	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, dokumen surat lamaran dan pernyataan dinyatakan valid jika ditandatangani oleh pelamar dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
63	31100982025209023	FIBRIANI PRAHASTUTI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
64	72000380186509023	INDAH PUSPASARI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
65	57000181016309023	JUHAERiyAH	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Transkrip nilai yang diunggah terpotong dan tidak terlihat besaran IPKnya dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
66	85000674006829023	LELI MAHBUBAH	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada Poin (d) dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah Transkrip nilai asli berwarna dan lengkap.
67	56000989044809023	LILI AMALIA	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
68	92000493003412123	MOHAMAD YEYE	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	3. Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
69	14000284076939023	MUANI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada Poin (d) dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah Transkrip nilai asli berwarna dan lengkap dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
70	12000974094219233	NENI MELANI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, ijazah dan transkrip nilai yang digunakan dalam pelamaran harus merupakan dokumen asli (bukan fotocopyan) dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
71	58000481154229023	NINING NINGRUM H.S	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
72	13000880176429023	NURYANTI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Surat lamaran dan pernyataan dinyatakan valid dan sah ketika ditandatangani dan diberi materai. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
73	99000487046419023	RENNY HARDHANINGSIH	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Transkrip nilai yang diunggah terpotong dan tidak terunggah pada bagian tanda tangan dan cap basah. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
74	63000779020602123	RIYANTO	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada Poin (d) dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah Transkrip nilai asli berwarna dan lengkap
75	23000886001639023	ROKHIM	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
76	32000482030929023	RUDIYANTO	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
77	93000390195609023	SITI FATIMAH	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah dokumen asli dan lengkap. dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
78	88000588074129023	SITI MURSINI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
79	42000391186049023	SOLIKHATUL FIKRIYINA	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada Poin (b) dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah scan asli berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP)
80	22000182115719023	SRI HAYATI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam pengunggahan dokumen ijazah dan/atau transkrip nilai yang menggunakan dokumen fotocopy/legalisir tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
81	27000975084219023	SUNENSIH	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Transkrip nilai yang diunggah hanya bagian belakangnya saja dan tidak memuat identitas pemilik transkrip nilai tersebut dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
82	53000785021319233	TRYO RAMDHANI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
83	19000386005529023	TURIRI	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Transkrip nilai yang diunggah hanya bagian depannya saja dan tidak termuat besaran IPK sehingga tidak bisa divalidasi kesesuaiannya dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
84	11000772034829023	URIYAH	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Berdasarkan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor : 810/3480/BKPSDM/2022 Tentang Penerimaan, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada Poin (d) dokumen unggahan tenaga kesehatan, peserta diwajibkan mengunggah Transkrip nilai asli berwarna dan lengkap

No.	NOMOR REGISTER	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	SANGGAH DITERIMA	JAWABAN SANGGAH
85	81200783013710123	YOGI MAHFUDIN	TERAMPIL - PERAWAT	Tidak	Transkrip nilai yang diunggah terpotong (tidak lengkap) dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
86	82000990125032123	EKA SOPIYANI	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	Tidak	Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 pada Diktum ke-4 (empat) yang mensyaratkan bahwa Pelamar yang melamar pada jenis jabatan Terampil-Perekam Medis wajib memiliki pengalaman kerja dihitung dari masa kerja yang relevan pada jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun
87	95000999034909023	KRISMAYANTI	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	Tidak	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
88	48000282012809023	ACEP MUNANDAR	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	Tidak	Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022, kesalahan dalam penulisan nama Instansi selain Kabupaten Cirebon dalam surat pernyataan tidak dapat ditoleransi dalam hal kelulusan seleksi administrasi dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa "panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar".
Jumlah Pelamar PPKK Tenaga Kesehatan yang sanggahannya diterima				: 6	
Jumlah Pelamar PPKK Tenaga Kesehatan yang Sanggahnya ditolak				: 82	
Jumlah Pelamar PPKK Tenaga Kesehatan yang mengajukan sanggah				: 88	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

dibuat di Sumber

SEKRETARIS DAERAH,

Selaku

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. CIREBON FORMASI
TAHUN ANGGARAN 2022,



Dr. H. HELMI RIVA'I, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 1980111 199003 1 002